

**PENGATURAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ARRANGEMENTS FOR CHILD PROTECTION AS VICTIM OF VIOLENCE IN LAW  
NUMBER 35 OF 2014 ON THE REVISION OF LAW NUMBER 23 OF 2002  
ON CHILD PROTECTION)**

Arrista Trimaya  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia  
Email: arrista\_dpr@yahoo.com

(Naskah diterima 14/07/2015, direvisi 10/09/2015, disetujui 22/09/2015)

**Abstrak**

Banyaknya kasus kekerasan -baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual- dengan anak sebagai korban, menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan. Pada dasarnya perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut. Oleh karena itu penegakan hukum sebagai implementasi UU Perubahan UU Perlindungan dan peran pihak terkait, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan perlindungan anak yang optimal, khususnya perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Kata kunci : perlindungan anak, kekerasan, Undang-Undang.

**Abstract**

*The number of cases of violence -whether physical, psychological, or sexual- with children as victims, caused strong reaction. People extremely saddened, since children are the ones that should be protected. Technically, child protection has been set in Law Number 35 of 2014 on the Revision of Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Child protection is some activities to ensure and protect children and their rights in order for them to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Law Number 35 of 2014 also covers a certain chapter that regulates special protection for children as victims of violence, including the efforts made to provide special protection for child as victims of violence. Therefore, the law enforcement as the implementation of Law Number 35 of 2014 and the role of stakeholders, including government, local government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and community, are expected to establish an adequate protection for children, especially for those who are victims of violence.*

*Keywords: child protection, violence, law.*

**A. Pendahuluan**

Kasus penganiayaan terhadap seorang anak kembali mengejutkan khalayak ramai. Penganiayaan dilakukan sendiri oleh ibu kandungnya dengan cara melempar dengan benda tajam sampai menyundut korban dengan rokok.<sup>1</sup> Sebelumnya terjadi kasus meninggalnya Engeline, siswa Kelas III SD di Kecamatan Sanur, Provinsi Bali, yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Kematian Engeline diduga

karena adanya penelantaran yang berakhir dengan kekerasan sampai mengakibatkan Engeline meninggal. Sebelumnya juga terjadi kasus penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri di daerah Citra Indah dan kasus perkosaan yang dialami oleh 5 (lima) peserta didik di beberapa sekolah di Jakarta, dimana perkosaan dilakukan oleh guru honorer yang melatih Paskibraka.<sup>2</sup> Beberapa kasus yang telah disebutkan mempunyai

1. UTD, *Ibu Kandung Aniaya Anak Di Cipulir Dengan Sadis*, CNN Indonesia, 6 Juli 2015, diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703145700-20-64153/ibu-kandung-aniaya-anak-di-cipulir-dengan-sadis/>, tanggal 6 Juli 2015.

2. RTS/RAY/WIN, *Korban Perkosaan Bertambah: Suami Istri di Cibubur Ditetapkan Jadi tersangka Penelantar Anak*, Kompas: Kamis, 18 Juni 2015, hal. 26

kesamaan, yaitu anak sebagai pihak yang menjadi korban kekerasan.

Menurut praktisi dan pengamat pendidikan, Seto Mulyadi tahun 2011-2015, dari total kasus kejahatan terhadap anak, lebih dari separuhnya adalah kasus kejahatan seksual yang sebagian besar dilakukan di sekolah.<sup>3</sup> Hal ini sangat ironis mengingat anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita lindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan kasus pengaduan pelanggaran hak anak, dari yang semula 2.178 kasus pada tahun 2011 menjadi 3.512 kasus pada tahun 2012 atau naik 38%, dan naik 18,5% sebanyak 4.311 kasus pada tahun 2013. Adapun peningkatan kasus pengaduan pelanggaran hak anak terjadi di hampir semua bidang, yakni kasus kekerasan terhadap anak naik 125%, kasus sosial dan anak dalam situasi darurat meningkat 167%, kasus kesehatan anak dan NAPZA meningkat 198%, dan kasus *trafficking* dan eksploitasi meningkat 15%.<sup>4</sup>

Sebenarnya hukum positif kita sudah banyak mengatur mengenai anak, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB)<sup>5</sup> melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To*

*The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan
  6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.
- Selain terdapat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak, pengaturan mengenai anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13

3 *Ibid.*

4 JN/HA, DPR Diminta Tak Sahkan Perubahan UU Perlindungan Anak, diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/212091-dpr-diminta-tak-sahkan-perubahan-uu-perlindungan-anak.html>, 19 Desember 2014.

5 Pada tahun 1989 PBB melalui resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 telah menyepakati sebuah instrumen hukum internasional, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA). KHA disebut instrumen yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak serta merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar KHA dapat dikategorikan sebagai berikut, *pertama* penegasan hak-hak anak, *kedua* perlindungan anak oleh negara, dan *ketiga* peran serta berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam perlindungan Anak.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

## B. Pembahasan

### B.1. Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan kepada

anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 ayat (2) huruf i dan huruf m). Bentuk kekerasan dan penelantaran diatur dalam Pasal 1 angka 15a, yang menentukan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis diatur dalam Pasal 69. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran diatur dalam Pasal 71.

Perlindungan khusus terhadap anak tidak terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak harus dilaksanakan. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan.

### B.2. Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 1 angka 15a UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terry E Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan melalui kata-kata), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual). Lebih lanjut



menurut Suharto, kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. *physical abuse* (kekerasan fisik); yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
2. *psychological abuse* (kekerasan secara psikis); yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual); dan yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar, melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual).
4. *social abuse* (kekerasan secara sosial); yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya: anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.<sup>6</sup>

*United Nations of Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>7</sup>

Khusus untuk kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk

pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.<sup>8</sup> Namun, dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>9</sup>

Adrianus Meliala menerangkan bahwa kekerasan seksual memiliki unsur sebagai berikut:

- "...the use of threats or force to gain compliance in sexual acts, or aggressive behavior in the context of sexual arousal."
- perkosaan sebagai fenomena kekerasan seksual paling kompleks
- Dua isu: sebagai *sexual deviation* atau sebagai *the need for power and control*.<sup>10</sup>

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan. Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dan menjalin interaksi dengan orang lain.

### B.2.1. Prevalensi Kekerasan Seksual

Berdasarkan Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) Tahun 2013<sup>11</sup>, secara global sekitar 20% perempuan dan 5-10% laki-laki pernah

6 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm.47-48.

7 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm, 141.

8 Poerwandari, E Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja "Convention Wacth"*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000, hlm. 45.

9 R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 212.

10 Adrianus Meliala, *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, Disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Jenderal DPR RI, Januari 2012, hlm. 10.

11 Survei dilakukan terhadap 11.250 responden laki-laki dan perempuan di 25 Provinsi, 108 Kabupaten/Kota, dan 125 kecamatan yang ada di Indonesia.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R. *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Bahan yang Tidak Diterbitkan

DPR RI, Komisi VIII. *Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: 2014.

KPAI. *Beberapa Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. disampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII dalam rangka pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: 2014.

Meilala, Adrianus. *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Jenderal DPR RI, Jakarta: 2012.

Meilala, Adrianus. *Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual*, Disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU

Perlindungan Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Jenderal DPR RI, Januari 2012.

Sosial, Kementerian. *Peran Kemensos dalam Perlindungan Anak Merespon Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Disampaikan pada RDP dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, September 2014.

Sosial, Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Unicef Indonesia. *Survey Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Tahun 2013*, Jakarta: 2013

#### Website

JN/HA. DPR Diminta Tak Sahkan Perubahan UU Perlindungan Anak, <http://www.beritasatu.com/nasional/212091-dpr-diminta-tak-sahkan-perubahan-uu-perlindungan-anak.html>, tanggal 19 Desember 2014.

Ranti. Press Release: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/publikasi/siaran-pers/9-anak/690-h>, tanggal 9 Januari 2015.

RTS/RAY/WIN, Korban Perkosaan Bertambah: Suami Istri di Cibubur Ditetapkan Jadi tersangka Penelantar Anak, Kompas: 18 Juni 2015.

SGP. UU Perlindungan Anak Buka Ruang Korban Ajukan Restitusi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t542e8c6fb5715/uu-perlindungan-anak-buka-ruang-korban-ajukan-restitusi>, 19 Desember 2014

UTD, Ibu Kandung Aniaya Anak Di Cipulir Dengan Sadis, CNN Indonesia, 6 Juli 2015, diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703145700-20-64153/ibu-kandung-aniaya-anak-di-cipulir-dengan-sadis/>, 6 Juli 2015

